

Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara

Okta Vianus¹

ABSTRAK

Artikel ini dibuat untuk mengetahui serta menggambarkan Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara, Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis implementasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini adalah Bagian Humas dan Protokol serta untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menghambat dan mendukung selama proses implementasi berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif dengan model interaktif oleh Matthew B. Miles dan Michael Huberman. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini telah terlaksana, meskipun begitu, mengenai Hak dan Kewajiban Badan Publik serta hak dan kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, agar pelaksanaan Undang-undang ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari lahirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, khususnya dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian mengenai faktor pendukung dan penghambat mengenai pelayanan informasi terhambat oleh karena mekanisme untuk memperoleh informasi yang diterapkan hingga saat ini masih belum baku disebabkan oleh lambatnya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berfungsi sebagai pelayan informasi sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Kata Kunci : Implementasi, Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik

Pendahuluan

Informasi saat ini merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang, di samping kebutuhan akan sandang, pangan serta papan. Informasi terjadi atas dasar komunikasi antar individu satu dan individu yang lainnya. Reformasi saat ini menuntut penyelenggaraan kekuasaan yang bersifat akuntabel dan transparan bagi publik. Hak memperoleh informasi merupakan hak yang dimiliki oleh masing-masing warga negara, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik selain itu dapat mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara atau Badan Publik lainnya, karena segala

¹ Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: deo130512@gmail.com

Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Okta Vianus)

sesuatu yang berakibat pada kepentingan diperlukan adanya pengelolaan informasi publik. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 23 Agustus tahun 2010 bertempat di Jakarta berawal dari bergulirnya reformasi informasi yang terjadi pada tahun 1998 yang menjadi kebutuhan masyarakat pada saat itu. Dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusng prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, Undang- undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) terlahirkan disertai beberapa alasan tuntutan era globalisasi yang telah memudahkan batas-batas adminitrasi sehingga membuat komunikasi yang diterima sulit terbandung.Salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang beberapa waktu lalu sempat santer di beritakan di media massa karena jembatan penghubung yang menjadi salah satu Ikonkemegahan daerah kota raja yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara yang pusat pemerintahannya terpusat di Kota Tenggarong memiliki luas wilayah ±27.263.10 km², Kabupaten Kutai Kartanegara secara administratif terbagi menjadi 18 wilayah kecamatan dan 227 desa/kelurahan. Dengan pertumbuhan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 626.286 jiwa di tahun 2010. Keterbukaan informasi publik bagi wilayah ini sangatlah bermanfaat dilihat dari begitu luasnya daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dimana pemerintah harus mampu menginformasikan kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan pemerintah maupun informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berkaitanperkembangan ekonomi, industri dan hal-hal lain yang sifatnya berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa hasil yang telah di tunjukkan oleh kinerja Humas dan Protokol Kabupaten Kutai Kartanegara dalam beberapa kali pertemuan yang ruang lingkupnya Nasional maupun lokal, pada tahun 2010 dan 2011 dalam pertemuan BAKOHUMAS yang masing-masing di selenggarakan di kota yang berbeda yaitu Mataram dan Jogjakarta, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui bagian Humas dan Protokol mendapatkan penghargaan dalam Kategori Website Pemerintah Terbaik (2010) dan Media Cetak Pemerintah Terbaik (2011), selain itu prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara hingga saat ini telah termasuk dalam kategori yang cukup, karena selain memiliki beberapa media informasi umum seperti website dan media informasi cetak dan elektronik, Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah memiliki *Call Center* atau yang lebih lazim kita kenal dengan pusat layanan terpadu yang selalu *online* dan siap untuk membantu masyarakat. Beberapa hal diatas adalah bentuk dari upaya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencapai salah satu misi Pemerintahan yaitu menciptakan *Good Governence* di Kabupaten Kutai Kartanegara. Menyikapi keseluruhan Undang-undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri serta Peraturan Pemerintah RI di dukung oleh hasil observasi awal yang di lakukan oleh Penulis di Kantor Bupati Kutai Kartanegara, khususnya di Bidang Humas dan Protokol, penulis menemukan beberapa masalah yang sekiranya dapat menghambat proses penerepan atau implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti halnya, hingga saat ini pihak Humas masih berupaya meningkatkan SDM yang nantinya akan ditugaskan menjadi Pejabat

pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di setiap badan publik, Kesiapan alat penunjang perangkat lunak seperti software, regulasi dan perangkat keras, teknologi dan fasilitas pendukung lainnya yang masih kurang.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas tersebut adalah alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi UU RI No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara**”.

Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi UU RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Faktor apa saja yang mendukung serta menghambat proses implementasi UU RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui perumusan masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuannya antara lain :

1. Untuk Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang mendukung dan menghambat implementasi UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan:

1. Segi Teoritis : Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya perbendaharaan kepustakaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi jurusan ilmu komunikasi khususnya yang berkaitan dengan peran humas dalam mengimplementasikan UU.RI No.14 Tentang keterbukaan Informasi Publik di Kab.Kutai Kartanegara. Serta sebagai masukan pada penelitian-penelitian mendatang.
2. Segi Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat berguna bagi kedua belah pihak, baik pihak Humas Kab.Kutai Kartanegara dan juga kalangan Masyarakat. Dimana hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informasi dan evaluasi serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik.

KERANGKA DASAR DAN TEORI

Teori Difusi Inovasi

Difusi Inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan . Teori ini dipopulerkan oleh Everett Rogers pada tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul *Diffusion of Innovations*. Ia mendefinisikan difusi sebagai proses dimana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Teori Difusi Inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan

Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Okta Vianus)

(dikomunikasikan) melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Hal tersebut sejalan dengan pengertian difusi dari Rogers (1961), yaitu “as the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system.” Lebih jauh dijelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan baru, atau dalam istilah Rogers (1961) difusi menyangkut “*which is the spread of a new idea from its source of invention or creation to its ultimate users or adopters.*”

Pengertian Informasi

Adapun pengertian tentang informasi, yaitu data yang telah di proses dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi penerima dan memiliki nilai nyata yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan saat ini maupun saat yang akan datang (Gordon B. Davis 1995). Sedangkan informasi menurut Budi Sutedjo (2002 ; 168) merupakan hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan dan dibuthkan dalam pemahaman fakta-fakta yang ada. Informasi yaitu sebuah pernyataan yang menejalaakan suatu peristiwa (Suatu objek atau konsep) sehingga manusia dapat membedakan sesuatu dengan yang lainnya (Samuel Ellion, 1992) informasi merupaka kumpulan data yang telah diolah, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif dalam memiliki arti yang lebih luas.

Komunikasi Pembangunan

Sejak pertama kali memasuki dunia ketiga, konsep atau istilah komunikasi pembangunan (development communication) merupakan komponen penting dalam proses (program) pembangunan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh lerner melalui studinya yang berjudul *The Passing of Traditional Society* (Tahun 1958) dengan label *communication and development*. Kemudian pandangan ini diperkuat kembali oleh Lucian Pye dan Wilbur Schramm. Mereka mengartikan komunikasi pembangunan , “*It Referred to technology-based communication network which regardless of message and content, tended to create, by reason of its inherent characteristics, a climate suited for development*” (Lerner, 1958). Konsep komunikasi pembangunan tersebut memiliki ideologi sebagai berikut :

1. Esensi pembangunan adalah pemaksimalan penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat.
2. Dunia maju dan dunia berkembang dibedakan oleh barang dan jasa
3. Cara cepat dan efektif yang membawa perubahan kesadaran dilakukan melalui penggunaan teknologi yang berbasis komunikasi, terutama radio. Radio dan Tv mampu menciptakan citra baru, mobilitas psikis dan empati.
Inti dari ideologi komunikasi pembangunan adalah menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan produk dan jasa sebagai penggerak utama perekonomian.

Komunikasi Organisasi

Steward L. Tubbs dan Sylvia Moss dalam buku *Human Communication* menguraikan adanya tiga model dalam komunikasi. Pertama model komunikasi linier, yaitu pandangan komunikasi satu arah (*one way view communication*). Dalam model ini komunikator memberikan suatu stimuli dan komunikasi melakukan respon atau

tanggapan yang diharapkan, tanpa mengadakan seleksi dan interpretasi. Model kedua adalah interaksional yang merupakan kelanjutan dari pendekatan linier. Pada model komunikasi initeraksional, diperkenalkan gagasan tentang umpan balik (*feed back*). Dan yang terakhir yaitu model ketiga adalah transaksional. Dalam pandangan transaksional, komunikasi hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan (*relationship*) diantara dua orang atau lebih. Pandangan ini menekankan bahwa semua perilaku adalah komunikatif, tidak ada satupun yang tidak dapat dikomunikasikan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102). Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat.

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Menurut Budi Winarno implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan: “Alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Winarno 2002:102).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip oleh Abdul Wahab, yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Hogwood dan Lewis dalam Wahab 1997:71-78).

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan

Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Okta Vianus)

dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut James Anderson, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;

1. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
2. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
3. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
4. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan. (Suggono, 1994:23)

Berdasarkan teori diatas bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan harus didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Suggono dalam buku *Hukum dan kebijakan publik*, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi kebijakan.

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi.

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan.

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi.

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan

wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.(Sunggono,1994: 149-153).

Model Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Model Implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam (Subarsono, 2008;99) menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam model Meter dan Horn adalah sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standard an sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat terealisasikan.
2. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan.
3. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi adalah sebuah program yang memerlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi laini. Untuk itu, diperlukan koordinasi antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk kepada seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
6. Disposisi Implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting yakni : (a) Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni referensi niai yang akan dimiliki oleh implementor.

Pembahasan

Lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), berawal dari bergulirnya reformasi informasi yang terjadi pada tahun 1998 yang menjadi kebutuhan masyarakat pada saat itu. Dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pada tanggal 23 Agustus tahun 2010 bertempat di Jakarta, Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah di sahkan oleh Presiden Republik Indonesia DR.H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Patrialis Akbar.

Dalam waktu dua tahun pasca disahkannya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, Seharusnya Badan Publik dalam hal ini adalah Bagian Humas dan Protokol berkordinasi dengan Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara, cepat tanggap untuk segera melakukan sosialisasi ke tiap-tiap Badan Publik sebagai penyelenggara Undang-undang dan juga Masyarakat sebagai Pemohon dan Pengguna

Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Okta Vianus)

Informasi Publik mengenai keberadaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Diketahui berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kepala Divisi pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kutai Kartanegara Ibu Hj. Surhaningsih. S.H.,MM, semenjak terbitnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di tahun 2008, Bagian Humas dan Protokol berkordinasi dengan Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara hingga di tahun 2013 hanya melakukan dua sosialisasi dalam rangka untuk memperkenalkan keberadaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara, penulis menganggap hal ini juga merupakan bagian dari kelalaian Badan Publik dari proses implementasi undang-undang ini di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sesuai dengan pemikiran Rogers, dalam proses difusi inovasi terdapat 4 (empat) elemen pokok, yaitu: Inovasi; gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi untuk orang itu. Konsep 'baru' dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali.

1. Saluran komunikasi; 'alat' untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber paling tidak perlu memperhatikan (a) tujuan diadakannya komunikasi dan (b) karakteristik penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien, adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal.
2. Jangka waktu; proses keputusan inovasi, dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam (a) proses pengambilan keputusan inovasi, (b) keinovatifan seseorang: relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi, dan (c) kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial.
3. Sistem sosial; kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini telah berjalan, meskipun begitu penulis menemukan masih ada beberapa hal yang hingga saat ini belum terlaksana, khususnya dalam pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas untuk melayani permohonan Informasi Publik oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Humas & Protokol Dafip Haryanto S.Sos., M.Si dan juga Bapak Ahmad Rianto S.Ip selaku Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi, bahwa di tahun 2012, proses implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang saat ini berjalan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih dalam tahap persiapan baik secara regulatif maupun teknis yang sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Jika di perhatikan kembali, sesuai dengan Bab XIV mengenai Ketentuan Penutup, Pasal 63-64 yang berisi tentang :

Pasal 63

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 64

1. Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.
2. Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-Undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Penulis menemukan bahwa benar, Implementasi Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara, saat ini belum terlaksana secara maksimal.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Mengingat kehadiran Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu cara untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang lebih terbuka, sehingga nantinya akan terjadi sebuah kesepahaman antara Badan Publik serta Publik itu sendiri. Sesuai dengan tujuan lahirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yg terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Bagian Kedua mengenai Tujuan di Pasal ke 3, yakni :

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Jika harus dikaitkan dengan konsep yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah Undang-undang (Meter dan Horn dalam Wahab, 2004:79). , yaitu berkaitan dengan :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Okta Vianus)

Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa: “Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan”. (Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2004:77).

Oleh karena itu berdasarkan teori, hasil penelitian dan pengalaman penulis, Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini belum berjalan secara maksimal dikarenakan oleh minimnya koordinasi antara Bagian Humas dan Protokol dan Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara serta sosialisasi baik kepada masing-masing Badan Publik serta Publik itu sendiri tentang keberadaan Undang-undang ini khususnya mengenai pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Badan Publik, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis, mengenai hak, Badan Publik dalam hal ini adalah Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Kutai Kartanegara sebelum diterbitkannya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik telah membangun sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini baik informasi yang di sebarluaskan melalui media-media cetak, elektronik dan juga internet.

Media komunikasi yang telah terbangun saat ini adalah merupakan salah satu wujud dari keberadaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, sesuai dengan prinsipnya yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bab III Bagian Keempat tentang Kewajiban Badan Publik ayat 2-3 yang berbunyi demikian : Ayat 2, badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Ayat 3, untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Namun yang perlu dipahami bersama adalah, terbangunnya media komunikasi yang dapat dengan mudah diakses oleh publik bukanlah inti dari bentuk implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, karena setiap informasi yang diberikan kepada para Pemohon Informasi Publik secara langsung tanpa melalui media, Badan Publik dalam hal ini baik Bagian Humas dan Protokol serta Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara, harus memiliki prosedur atau mekanisme dalam memperoleh informasi yang di inginkan oleh para Pemohon Informasi Publik.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang seharusnya diterapkan khususnya mengenai Mekanisme serta alur pelayanan informasi publik, seharusnya diterapkan seperti apa yang terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, karena secara teknis, pedoman pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat di lihat dalam Peraturan Menteri Komunikasi tersebut. Namun, seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, baik dari hasil penelitian dan pengalaman pribadi penulis selama penelitian ini berlangsung, baik mekanisme dan alur penyampaian informasi yang seharusnya diterapkan oleh Bagian Humas dan Protokol maupun Diskominfo di Kabupaten Kutai Kartanegara sama sekali belum diterapkan, hal ini dikarenakan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di

Kabupaten Kutai Kartanegara, masih dalam proses pembentukan baik persiapan secara regulative maupun pemahaman tugas mengenai tugas pokok dan fungsi dari keberadaan PPID itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian serta pengalaman penulis mengenai Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik serta Hak dan Kewajiban Badan Publik akan terimplementasikan secara maksimal jika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Kutai Kartanegara segera terbentuk dan menjalankan tugas serta fungsinya.

Selanjutnya, mengenai Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara tentu saja tidak lepas dari faktor-faktor pendukung dan penghambat. Faktor Pendukung dan Penghambat yang dimaksudkan oleh penulis adalah hal-hal yang sangat penting untuk dilaksanaka yang jika hal tersebut telaksana tentu saja dapat mendukung proses implementasi Undang-undang dan jika tidak tersedia hal tersebut akan menghambat proses implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip oleh Abdul Wahab, yaitu :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Hogwood dan Lewis dalam Wahab 1997:71-78).

Selanjutnya Menurut Bambang Sunggono dalam buku *Hukum dan kebijakan publik*, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi kebijakan.

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Okta Vianus)

b. Informasi.

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan.

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi.

Sebab musibah yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. (Sunggono, 1994: 149-153).

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bambang Sunggono tersebut dilihat dari hasil penelitian maupun pengalaman Penulis selama penelitian ini berlangsung, mengenai isi kebijakan, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara, lebih disebabkan oleh karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

Adapun pengertian tentang informasi, yaitu data yang telah di proses dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi penerima dan memiliki nilai nyata yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan saat ini maupun saat yang akan datang (Gordon B. Davis 1995). Mengenai Informasi, jika di kaitkan dengan sosialisasi yang dilaksanakan pasca terbitnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, khusus di Kabupaten Kutai Kartanegara, Badan Publik dalam Hal Ini Bagian Humas dan Protokol dan Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlangsung hanya sebanyak dua kali berdasarkan fakta yang terjadi dilokasi penelitian dengan belum terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kesiapan-kesiapan lain untuk mendukung proses Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, menjadi tanda bahwa informasi yang disampaikan hingga saat ini masih sangat kurang dan perlu untuk ditingkatkan lagi baik sosialisasi secara langsung dan juga menggunakan media komunikasi yang telah ada di Kabupaten kutai Kartanegara, baik itu Media cetak, elektronik dan juga media berbasis Internet.

Selanjutnya, mengenai dukungan dan pembagian potensi, berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman penulis selama penelitian ini berlangsung Bagian Humas Dan Protokol memiliki fungsi untuk mempersiapkan regulatif serta menetapkan Surat Keputusan mengenai Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sedangkan Diskominfo Kabupaten Kutai Kartnegara melalui Divisi Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang baru terbentuk di tahun 2012 nantinya yang akan menjalankan secara teknis pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kekurangan yang saat ini terjadi dilapangan membuktikan bahwa koordinasi antara pihak terkait harus segala diperbaiki kembali, mengingat PPID di

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pelaksana Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik belum juga terbentuk dan tentu saja dapat menghambat proses pelayanan informasi sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini belum terlaksana sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU KIP, berkaitan dengan hak dan kewajiban Badan Publik, Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki sarana media komunikasi yang memadai untuk penyebarluasan informasi seperti halnya Website Pemerintah, *Call Centre* “Gerbang Raja”, halaman kontrak di media cetak Nasional maupun lokal. Selanjutnya, mengenai hak dan kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik terkendala oleh mekanisme pelayanan informasi yang belum baku yang di dalamnya terdapat alur pelayanan informasi serta persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon Informasi Publik seperti KTP dan Melampirkan Fotocopy KTP serta pengguna Informasi Publik juga wajib untuk mencantumkan sumber informasi yang di dapatkan hal ini berkaitan.
2. Mengenai Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor pendukungnya, implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di dukung oleh dua faktor yaitu berkaitan dengan ketersediaan Informasi dan juga media komunikasi yang cukup untuk menyebarluaskan informasi kepada publik. ketersediaan informasi tersebut adalah jenis informasi yang dikecualikan untuk disebarluaskan karena berhubungan dengan rahasia Negara dan keamanan. Selanjutnya tentang Media Komunikasi yang di miliki oleh Bagian Humas dan Protokol saat ini terdiri dari media elektronik seperti Tv Etam, Media Partner Elektronik, TV swasta Nasional lalu berkaitan dengan media cetak antara lain seperti media internal, tabloid, brosur, poster dan kalender yang berisi tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dan *grand strategy* pemerintah sedangkan untuk media informasi berbasis internet kita punya Website Pemerintah, Twitter dan Facebook. Selanjutnya, mengenai faktor penghambat implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara disebabkan oleh, terlambatnya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang hingga awal tahun 2013 masih dalam tahap pengurusan Surat Keputusan (SK) Bupati. Sehingga PPID belum dapat bertugas sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melayani permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat.

Saran-saran

Sehubungan dengan Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka penulis perlu mengemukakan saran-saran. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut

Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Okta Vianus)

1. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis, selama Undang-undang ini terbit di tahun 2008, Bagian Humas hanya melakukan sosialisasi sebanyak dua kali saja. Hendaknya Badan Publik dalam hal ini adalah Bagian Humas Kabupaten Kutai Kartanegara lebih aktif untuk melakukan sosialisasi kepada aparat pemerintah mengenai keberadaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, Sosialisasi yang dapat dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol serta Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai Keberadaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dilakukan melalui pemanfaatan media komunikasi yang ada saat ini, seperti website pemerintah, brosur, spanduk, majalah internal serta media-media lain yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis, sesuai dengan ketentuan umum dalam bab terakhir isi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik diwajibkan untuk melaksanakan Undang-undang ini dalam kurun waktu minimal 2(dua) tahun setelah undang-undang ini disahkan di tahun 2008 dan saat ini di tahun 2013, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Kutai Kartanegara belum terbentuk, Sebaiknya, Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pelaksana teknis dan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi segera merampungkan tanggung jawabnya, Oleh karena itu, diharapkan Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Komunikasi dan Informati (DISKOMINFO) Kabupaten Kutai Kartanegara lebih serius dan dapat bekerjasama sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menanggapi kehadiran Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dilla, Sumadi. 2007. *Komunikasi Pembangunan- pendekatan terpadu* Edisi Pertama. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Dwidjowijato, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang, Model-Model Perumusan Kebijakan, Implementasi, Dan Evaluasi*. Yogyakarta: Graha Media.
- Fajar, Marhaeni, 2009. *Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktik* Edisi Pertama Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*.m Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, J. Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian kualitatif* Edisi Revisi Remaja Bandung: Rosdakarya.
- Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarminta W.J.S. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Said Zainal, Abidin. 2006. *Kebijakan Publik*, 2006. Jakarta. Suara Bebas.
- Soenarko, SD. 2005. *Public Policy, Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Subarsono AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi* Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. 2010, Bandung: Alfabet.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik*. 2007. Yogyakarta : Media Pressindo.

Sumber Lain :

Tim Dosen. 2009. *Pedoman Penyusunan Tugas Akhir (Proposal Skripsi Dan Skripsi)*.

Samarinda : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

[http://ditjenahu.kemenkumham.go.id/index.php/konsistensi-implementasi-](http://ditjenahu.kemenkumham.go.id/index.php/konsistensi-implementasi-keterbukaan-informasi-publik-dalam-kerangka-good-governance)

[keterbukaan-informasi-publik-dalam-kerangka-good-governance](http://ditjenahu.kemenkumham.go.id/index.php/konsistensi-implementasi-keterbukaan-informasi-publik-dalam-kerangka-good-governance)

<http://ppidkemmoinfo.wordpress.com/akses-publik>

[http://humas.kutaikartanegarakab.go.id/read/news/2012/6165/kukar-sosialisaskani-](http://humas.kutaikartanegarakab.go.id/read/news/2012/6165/kukar-sosialisaskani-uu-kip-no-14-2008.html)

[uu-kip-no-14-2008.html](http://humas.kutaikartanegarakab.go.id/read/news/2012/6165/kukar-sosialisaskani-uu-kip-no-14-2008.html)

Undang-undang dan Peraturan :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta : Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Pusat Informasi dan Humas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.